

## ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL DAN NON FINAL PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI DI BEI

Mazda Eko Sri Tjahjono  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jalan Raya Jakarta KM. 4, Kec. Serang, Banten  
mazda\_tjahjono@yahoo.com

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara pengenaan pajak final dan pajak non final. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang telah dipublikasi selama kurun waktu 2010-2014 (lima tahun). Metode statistik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji ANOVA, dan Uji Independent t-Test. Berdasarkan hasil analisis statistik bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengenaan pajak final dan pajak non final dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Pengenaan pajak final lebih besar secara signifikan dibandingkan dengan pengenaan pajak non final. Bagi pemerintah, pengenaan pajak secara final dinilai sangat menguntungkan karena dapat menambah sumber penerimaan dalam keuangan negara. Namun, disisi lain bagi wajib dinilai sangat merugikan karena pengenaan pajak secara final tidak memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh penghasilan tersebut.

Kata kunci: Pajak final, Pajak non final, Biaya memperoleh, Penerimaan negara

### Abstract

This study was conducted to determine the difference between the taxation of non tax -finals and final. This study uses the data of financial statements that have been published by Indonesian Stock Exchange. Statistical methods in this study using normality test , homogeneity test , ANOVA test and Independent t- Test. Based on the results of statistical analysis that there are significant differences between the taxation of non tax -final and final in determining the amount of tax payable. Final taxation significantly greater than the taxation of non-final. For the government, the final taxation considered to be very beneficial because it can increase revenue sources in state finances. However, on the other hand for compulsory considered to be very harmful because the final taxation does not pay attention to the costs incurred in obtaining such income.

Keywords : Final Tax, Tax non-final, obtain fee, state revenue

### Pendahuluan

Dewasa ini pemerintah sedang mengejar pembangunan di segala sektor. Dampaknya adalah kebutuhan dana yang diperlukan semakin tinggi. Oleh karena itu pemerintah dalam APBN 2016 menargetkan raihan pajak sebesar Rp1350 triliun. Target pajak ini meningkat sekira 30 persen dari total raihan pajak pada tahun 2015 yang hanya mencapai Rp1.060,85 triliun. Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku optimis terhadap raihan pajak pada 2016. Menurutnya, pemerintah tak boleh menyerah dengan pertambahan ekonomi yang terjadi saat ini (Okezone.com, 10 Februari 2016). Untuk meningkatkan penerimaan tersebut, pemerintah selalu berusaha membuat kebijakan dan peraturan perpajakan yang diharapkan mampu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dan mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Jadi memang sudah sepatutnya kita

sebagai warga negara yang baik untuk taat akan bayar pajak. Wujud nyata dari pajak yang kita bayarkan dapat dilihat dari pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi dimana semua itu menggunakan uang yang berasal dari pajak (Iqbal, 2015).

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar dari penerimaan negara di luar migas. Penerimaan PPh ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasional. Untuk itu pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final). Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat (Utama, 2014).

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi. Berbagai peraturan maupun undang-undang mengenai jasa konstruksi diatur khusus oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya (Nurhayati, 2011).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan pasal 1 angka 2 dan angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan, dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Dalam hal perusahaan jasa konstruksi yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final, maka dalam hal menghitung pajak penghasilan terutang dihitung dari tarif tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 (Nurhayati, 2011).

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perekonomian dunia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 dan berlaku mundur mulai tanggal 1 Januari 2008 untuk menyederhanakan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak final atas usaha jasa konstruksi ini menimbulkan kritis dan protes dari wajib pajak (Butar Butar, 2010). Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengubah PP Nomor 51 Tahun 2008 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga iklim sektor jasa konstruksi tetap kondusif (Novitasari, 2012).


Peraturan pemerintah ini sangat berpengaruh kepada perusahaan konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang berlaku sejak Januari 2008 sampai sekarang. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 merupakan peraturan penjabar untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang mengatur pembayaran pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan konstruksi

harus memenuhi duapersyaratan, antara lain: kontrak pekerjaan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 dan pembayaran atas jasa konstruksi tersebut dilakukan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Untuk penandatanganan kontrak yang sebelum tanggal 1 Agustus 2008 dan pembayarannya dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Pajak penghasilannya terbagi 2, yaitu: pajak penghasilan yang bersifat final (2% untuk Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan 4% untuk Jasa Perencana atau Pengawas). Untuk wajib pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil dan nilai pengadaannya maksimal sebesar 1 milyar rupiah. Untuk pajak penghasilan yang bersifat non final, untuk wajib pajak non usaha kecil dan atau pengadaannya lebih besar dari 1 milyar rupiah (Novitasari, 2012).

Jika ditinjau dari penelitian yang telah dilakukan oleh Butar Butar (2010) dan Novitasari (2012) mengenai dampak pengenaan tarif final yang menimbulkan ketidakadilan, maka penelitian ini melakukan analisis apakah sesungguhnya pengenaan pajak penghasilan final berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 dan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pada jasa konstruksi lebih memberatkan dalam beban pajak terutangnya atau sebaliknya beban pajak yang terutang menjadi lebih ringan.

#### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan, maka kerangka pemikiran yang dibentuk adalah sebagai berikut:



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

(Novitasari, 2012)

#### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan, identifikasi permasalahan, dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ha : Terdapat perbedaan pengenaan pajak final perusahaan jasa konstruksi terhadap beban pajak penghasilan terutang.

Ho : Tidak terdapat perbedaan pengenaan pajak final perusahaan jasa konstruksi terhadap beban pajak penghasilan terutang.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat komparatif deskriptif kuantitatif, yaitu membandingkan dan menjelaskan hubungan antar variabel dengan menganalisis data numerik (angka) menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey crosssectional yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan, observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time

approach)(Notoatmodjo, 2005). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan sampel adalah dengan menggunakan purposive sampling.

### Operasional Variabel

Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. PPh Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini pengenaan tarif PPh berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 jo. Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008.

#### 2. PPh Non Final

Pajak Penghasilan Non Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang. Dalam penelitian ini pengenaan tarif berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 (tarif tunggal).

### Analisis Data

Populasi yang menjadi penelitian ini adalah perusahaan jasa konstruksi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 sebanyak sembilan perusahaan antara lain sebagai berikut:

Tabel 1  
Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

No	Nama Perusahaan	Tanggal Listed
1	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.	29-Okt-07
2	PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	09-Feb-10
3	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	18-Mar-04
4	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.	19-Des-12
5	PT. Acset Indonusa Tbk.	24-Jun-13
6	PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.	19-Des-07
7	PT. Total Bangun Persada Tbk.	25-Jun-06
8	PT. Nusa Raya Cipta Tbk.	27-Jun-13
9	PT. Surya Semesta Internusa Tbk.	27-Mar-97

Sumber : Hasil olah data 2015

Berdasarkan hasil kriteria penentuan sampel yang telah dilakukan, maka perusahaan jasa konstruksi yang digunakan menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Daftar Perusahaan Yang Diteliti

No	Nama Perusahaan	Tanggal Listed
1	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.	29-Okt-07
2	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	18-Mar-04
3	PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.	19-Des-07
4	PT. Total Bangun Persada Tbk.	25-Jun-06

Sumber : Hasil olah data tahun 2015

Berdasarkan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 tentang pajak penghasilan dijelaskan bahwa penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Pengenaan tarif final pajak penghasilan untuk jasa konstruksi pada perusahaan yang menjadi objek penelitian ini bertindak sebagai pelaksana jasa konstruksi dengan tarif masing-masing sebesar 3%. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 40 tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi

adalah 3% (tiga persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dan/atau tidak memiliki kualifikasi usaha. Sedangkan untuk tarif non final, berdasarkan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2b dijelaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan atas wajib pajak badan adalah dengan menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 25%.

### Uji Normalitas

Dalam pengujian terhadap normalitas data, SPSS menyajikan dua tabel hasil pengujian secara bersamaan yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Apabila jumlah data yang akan diuji berjumlah 50, maka dapat menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov dengan membandingkan nilai dan sig. Sedangkan apabila data yang akan diuji 50, maka dapat menggunakan tabel Shapiro-Wilk dengan membandingkan nilai dan sig (Sarjono dan Winda, 2011).

Tabel 3  
Hasil Uji Normalitas  
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Final1	.203	20	.130	.883	20	.120
NonFinal1	.159	20	.200*	.930	20	.152

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Hasil Olah Data 2015

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansi kelompok Final sebesar 0,120 dan kelompok Non Final sebesar 0,152. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, karena nilai sig. pada kolom Shapiro-Wilk menunjukkan 0,05.

### Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample t test dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian (ANOVA) adalah bahwa varian dari populasi adalah

sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama.

Tabel 4  
Hasil Uji Homogenitas  
Test of Homogeneity of Variances

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.759	1	38	.105

Sumber : hasil olah data tahun 2015

Berdasarkan pada tabel 4 kemudian membandingkan nilai signifikansi pada sig. dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0.05. Untuk pengujian varians apabila nilai signifikansi (probabilitas) > 0.05 maka data mempunyai varians sama. Apabila nilai signifikansi < 0.05 maka data mempunyai varians yang berbeda. Dari hasil pengujian di atas terlihat bahwa nilai signifikansi probabilitas sebesar 0.105, maka dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan mempunyai varians yang sama ( $0.105 > 0.05$ ). Dengan demikian data tersebut telah memenuhi syarat uji ANOVA.

Tabel 5  
Hasil Uji ANOVA  
ANOVA

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3.100	1	3.100	5.702	.022
Within Groups	20.657	38	.544		
Total	23.757	39			

Sumber : Hasil olah data tahun 2015

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan ANOVA diperoleh nilai  $F_{tabel} < F_{hitung}$  ( $4.10 < 5.702$ ) maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian terdapat perbedaan pengenaan pajak final dan non final perusahaan jasa konstruksi terhadap beban pajak penghasilan terutang.

### Uji Independent Sample t-test

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi. Dalam pengujian ini menggunakan data yang telah ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural/ LN. Adapun hasil pengolahan data menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
 Hasil Uji Independent Sample t-test  
 Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				95% Confidence Interval of the Difference		
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Jumlah1	Equal variances assumed	2.759	.105	2.388	38	.022	.55677	.23316	.08477	1.02877
	Equal variances not assumed			2.388	37.227	.022	.55677	.23316	.08445	1.02909

Sumber : Hasil olah data tahun 2015

Berdasarkan tabel 6 diperoleh besarnya nilai  $t_{hitung}$  adalah 2,388. Sedangkan  $t_{tabel}$  dapat dicari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df)  $n-2$  atau  $40-2 = 38$ . Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 0,68100. Dengan demikian nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,388 > 0,68100$ ) dan nilai sig. 2 tailed ( $0,022 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak, artinya bahwa ada perbedaan antara terdapat perbedaan secara statistik dalam pengenaan pajak final dan non final perusahaan jasa konstruksi terhadap beban pajak penghasilan terutang.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan signifikan secara statistik dalam pengenaan pajak penghasilan final dan non final. Perhitungan pengenaan tarif pajak penghasilan badan menurut Pasal 17 ayat 2(a) menunjukkan bahwa pengenaan tarif non final untuk perusahaan jasa konstruksi menjadikan jumlah pajak penghasilan terutang menjadi lebih kecil dibanding dengan pengenaan tarif final. Hal ini sesuai dengan penelitian Novitasari (2012) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara pengenaan pajak final dan non final.

Pengenaan pajak atas jasa konstruksi yang berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009, wajib pajak tidak lagi mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita pada tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan. Dengan demikian perusahaan yang mengalami kerugian pun akan tetap dikenakan pajak penghasilan. Hal ini tentu bertentangan konsep Ability to Pay Principle, dimana pembebanan pajak berdasarkan kemampuan masing-masing wajib pajak.

Bagi pemerintah, pengenaan pajak penghasilan dengan tarif final sangat menguntungkan bagi penerimaan negara (Revenue Adequacy Principle) . Hal ini dikarenakan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dilaporkan dan diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak dan seluruh beban yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Pengenaan pajak penghasilan final bagi seluruh wajib pajak usaha konstruksi dinilai sangat tidak adil karena tidak memperhatikan keadaan wajib pajak (Equity Principle) (Butar Butar, 2010).

Dalam penelitian lainnya, Yoke Feriyanto (2013) menyimpulkan bahwa ada perbedaan nilai Economic Value Added dari hasil penerapan pajak penghasilan final dan non-final. Nilai Economic Value Added dari hasil penerapan pajak penghasilan final (EVAF) lebih kecil dari nilai Economic Value Added dari hasil penerapan pajak penghasilan non-final (EVAnf).

Namun pada sisi administratif, pengenaan pajak final sangat memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan administrasi perpajakannya. Penentuan besarnya pajak yang terutang cukup dihitung berdasarkan tarif yang berlaku. Selain itu bagi perusahaan yang murni melakukan usaha jasa konstruksi dan memiliki tambahan penghasilan lainnya yang bersifat final tidak perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini dikarenakan, administrasi perpajakan telah selesai saat perolehan penghasilan.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, maka

dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian homogenitas terlihat bahwa nilai signifikansi probabilitas sebesar 0.105, maka dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan mempunyai varians yang sama ( $0.105 > 0.05$ ).
2. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan ANOVA diperoleh nilai  $F_{tabel} < F_{hitung}$  ( $4.10 < 5.702$ ) maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian terdapat perbedaan pengenaan pajak final dan non final perusahaan jasa konstruksi terhadap beban pajak penghasilan terutang.
3. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 0,68100. Dengan demikian nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,388 > 0,68100$ ) dan nilai sig. 2 tailed ( $0,022 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak, artinya bahwa ada perbedaan antara terdapat perbedaan secara statistik dalam pengenaan pajak final dan non final perusahaan jasa konstruksi terhadap beban pajak penghasilan terutang.
4. Bagi pemerintah, pengenaan pajak penghasilan dengan tarif final sangat menguntungkan bagi penerimaan negara (Revenue Adequacy Principle). Pengenaan pajak penghasilan final bagi seluruh wajib pajak usaha konstruksi dinilai sangat tidak adil karena tidak memperhatikan keadaan wajib pajak (Equity Principle).
5. Namun pada sisi administratif, pengenaan pajak final sangat memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan administrasi perpajakannya. Selain itu bagi perusahaan yang murni melakukan usaha jasa konstruksi dan memiliki tambahan penghasilan lainnya yang bersifat final tidak perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya kajian lebih lanjut, terkait dengan penentuan tarif pajak final sehingga pemungutan pajak dapat memenuhi unsur Equity Principle namun dengan tidak mengabaikan Revenue Adequacy Principle.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai

manfaat dan dampak dari pengenaan pajak final dan non final dalam dunia usaha serta pengaruhnya terhadap variabel yang lainnya.

#### Daftar Pustaka

- Novitasari, RA. Annisa. Zulaikha. (2012). Analisis Pengenaan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI Periode Tahun 2009-2011). Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 2 No. 2.
- Afrianto, Dedy. (20 Februari 2016). Menkeu: Penerimaan Pajak Tak Boleh Salahkan Kondisi Ekonomi. Okezone. diakses melalui <http://economy.okezone.com/read/2016/02/10/20/1309096/menkeu-penerimaan-pajak-tak-boleh-salahkan-kondisi-ekonomi>.
- Iqbal, Muhammad. (25 November 2012). Pajak Penghasilan: Pengertian dan Tarif PPH Final. Kompasiana. Diakses melalui <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/11/25/pajak-penghasilan-pengertian-dan-tarif-pph-final-511671.html>
- Ghozali, Imam. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Edisi Keempat). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nazir, Moh. (2009). Metode Penelitian (Cetakan Kelima). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2005). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. (2011). SPSS vs LISREL sebuah pengantar Aplikasi untuk Riset. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- Sugiama-Gima, A.(2008). Metode Riset. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Suliyanto. (2006). Metode Riset Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset.

Supranto, J. (2000). Statistik (Teori dan Aplikasi). Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

Wirartha, I Made. (2006). Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Andi Offset.

Butar Butar, Risna N. M. (2010). Analisis Pemenuhan Kriteria Asas-Asas Perpajakan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Feriyanto, Yoke. (2013). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan atas Penerapan Pajak Penghasilan Final dan Nonfinal (Studi pada Perusahaan Jasa Konstruksi di Bursa Efek Indonesia). Tesis. Yogyakarta: UGM.

Nurhayati, Linda Puji. (2011). Evaluasi Kewajiban Perpajakan Pph Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak). Skripsi. Semarang: Undip.

Rachmat Putra Utama, Muhammad. (2011). Analisis Pengaruh Pemungutan Pph Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Aspek Keuangan Perusahaan Real Estate PT. Baruga Asrinusa Development. Skripsi. Makassar: Univ. Sultan Hasanudin.

Iqbal, Muhammad. (2015). Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan [Artikel Weblog]. Diakses melalui <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>.

[artikel weblog]. Diakses dari <http://www.nusahati.com/2013/08/sekilas-tentang-jasa-konstruksi/#sthash.aLfEycFF.dpuf>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.